



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 472 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN
DAN PETUGAS PENANGANAN LAPANGAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lapangan berhak mendapatkan insentif/honor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pemberian Insentif/honor Bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Petugas Lapangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Alam;

3. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 405 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
4. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemberian Insentif/honor Bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Petugas Lapangan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif ini untuk penanganan COVID-19 dari bulan Maret sampai dengan Mei 2020.
- KETIGA : Untuk Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Petugas Lapangan, selain Insentif, diberikan juga Uang Makan serta Biaya Tambahan Daya Tahan Tubuh/Vitamin.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif tersebut dibebankan pada Belanja Tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA BANJARMASIN, 



 IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 472 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI TENAGA MEDIS,
 TENAGA KESEHATAN DAN PETUGAS PENANGANAN
 LAPANGAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE (COVID-19) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN HONOR TIM PENANGANAN DAN PERCEPATAN CORONA DISEASE (COVID-19)
 SERTA PELAKSANAAN PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
 DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	OB	7.000.000
2	Sekretaris	OB	5.000.000
3	Bendahara	OB	5.000.000
4	Koordinator Bidang Penanganan kasus, surveilans dan pengolahan data		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000
5	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	
6	Koordinator Bidang Penyediaan APD dan Sediaan Farmasi		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000
7	Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemulasaran Jenazah		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000
8	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000
9	Koordinator Bidang Edukasi dan Publikasi Masyarakat		
	-Ketua	OB	3.500.000
	- Anggota	OB	2.000.000
10	Koordinator Bidang Rumah Sehat Karantina		
	-Ketua		
	- Wakil Ketua	OB	3.000.000
	- Anggota	OB	2.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN


 IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 472 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR TENAGA MEDIS,
PETUGAS KESEHATAN
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

INSENTIF TENAGA MEDIS
RUMAH SAKIT, UPT LABKESDA ,PUSKESMAS DAN RUMAH SEHAT KARANTINA

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif		
	1. Dokter Spesialis		
	a. Spesialis Paru	OB	10.000.000
	b. Spesialis Penyakit Dalam	OB	7.000.000
	c. Spesialis Radiologi	OB	7.000.000
	d. Spesialis Patologi	OB	7.000.000
	e. Spesialis Anestesi	OB	7.000.000
	2. Dokter Umum	OB	3.500.000
	3. Kepala UPTD :	OB	3.500.000
	- UPT Rumah Sakit	OB	5.000.000
	- UPT Puskesmas	OB	3.500.000
	3. Perawat	OB	3.000.000
	4. Bidan	OB	3.000.000
	5. Pranata Laboratorium		
	- Pemeriksaan Swab	OB	3.000.000
	- Pemeriksaan RDT	OB	2.000.000
	6. Surveilans	OB	2.000.000
	7. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	100.000
2.	Santunan Kematian	Per Orang	150.000.000

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA